

**EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN NGADA (STUDI KASUS PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN NGADA)**

Oleh

- 1) Maria Goteri Lengu
Mahasiswa Program Studi Akuntansi
e-mail:
- 2) Hermanus Reo
Dosen Program Studi Akuntansi
e-mail: hermanreo1970@gmail.com
- 3) Apriana Marselina
Dosen Program Studi Akuntansi
e-mail: aprilradja82@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of hotel tax revenue and hotel tax contributions to the Regional Original Revenue. This type of research used in this research is descriptive qualitative research.

The results showed that the effectiveness of hotel taxes at the UPT Revenue, Financial Managers and Regional Assets of Ngada district from 2014-2018 experienced fluctuations in the category of quite effective and effective. This can be seen in the level of effectiveness in 2014 of 85.27% with the category quite effective. Whereas in 2015 the effectiveness of hotel taxes decreased by 80.00% with the category quite effective. In 2016 the level of effectiveness increased to 85.41% with the category quite effective. In 2017 the effectiveness level also increased to 99.01% with the effective category and in 2018 the effectiveness level decreased to 93.43% with the effective category. The contribution of the hotel tax to the Regional Original Revenue UPT Revenue, financial management and Regional Assets Ngada district from 2014 to 2018 is still below 10% or very less contributing according to the contribution criteria table. Where in 2014 the contribution was 0.11%. In 2015, the contribution was 0.13%. In 2016 the contribution was 0.17%. In 2017 the contribution was 0.21% while in 2018 the contribution was 0.17%. This shows that the contribution of hotel tax revenue from 2014-2018 is very less towards the Regional Original Revenue.

Keywords : Local Original Revenue, Effectiveness of Hotel Tax Collection

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi dapat terus meningkat sesuai dengan apa yang di harapkan, dibutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat menunjang pembangunan. Adapun sumber penerimaan pemerintah, yaitu berasal dari penerimaan pajak, penerimaan Negara bukan pajak.

Pajak merupakan Iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang yang bersifat memaksa tidak mendapat imbalan secara langsung dan hasilnya membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling tinggi, karena pendapatan tersebut di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dari sumber daya yang di miliki sebagai sumber pendapatan sebagian besar berasal dari pajak kendaraan bermotor (Mardiasmo,2016:9).

Salah satu penerimaan daerah adalah pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Perkembangan industri perhotelan secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari pajak Hotel. Berdasarkan data dari UPT Pendapatan, Pengelola keuangan dan Aset Daerah kabupaten Ngada diperoleh data Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Ngada Tahun 2014 s/d 2018 sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Data Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel Kabupaten Ngada
Tahun 2014 s/d 2018**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel
2014	Rp 52,432,500	Rp 44,709,000
2015	Rp 68,700,000	Rp 54,961,200
2016	Rp 93,440,000	Rp 79,803,750
2017	Rp 106,050,000	Rp 105,000,000
2018	Rp 116,655,000	Rp 104,035,000

*Sumber : UPT Pendapatan, Pengelola keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ngada*

Berdasarkan tabel di atas bahwa realisasi penerimaan Pajak Hotel belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Target penerimaan Pajak Hotel pada tahun 2014 selisih sebesar Rp 7,723,500, tahun 2015 selisih sebesar Rp 13,738,800, tahun 2016 selisih sebesar Rp 13,636,250, tahun 2017 selisih sebesar Rp 1,050,000 dan tahun 2018 selisih sebesar Rp 12,620,000. Peningkatan realisasi penerimaan Pajak Hotel dari tahun ke tahun belum dapat di jadikan ukuran keberhasilan pemungutan Pajak Hotel yang telah di lakukan di Kabupaten Ngada.

Rencana pemecahan masalah bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada (studi kasus pada UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah). Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ngada (studi kasus pada UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah).

2. Kajian Pustaka

2.1 Pajak

Pengertian pajak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang No 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut: "Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada negara berupa uang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

2.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3 Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 tahun 2006 tentang Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Dasar

pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

2.4 Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

2.5 Kontribusi

Menurut Dasril Munir (2012:22) Kontribusi merupakan suatu alat analisis yang di gunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dapat di sumbangkan dari penerimaan terhadap anggaran.

2.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber–sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di UPT Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende. Metode pengumpulan data yang digunakan wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan :

1. Analisis Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat di katakan telah berjalan dengan efektif, Jadi untuk menganalisis efektivitas dari pajak atas hotel maka peneliti menggunakan rumus :

$$\text{Efektivitas Pajak Hotel} = \frac{\text{Realisasi Pe Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN NGADA (STUDI KASUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGADA) - Maria Goreti Lengu, Hermanus Reo, Apriana Marselina

Guna untuk mengukur tingkat efektivitas maka digunakan indikator sebagai berikut:

Interpretasi Nilai Efektifitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efetif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

2. Analisis Kontribusi

Menurut Kamus ekonomi (T Guritno 2009:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui kontribusi pajak atas hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah, di gunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Guna mengukur tingkat kontribusi untuk menggambarkan indikator dalam menilai pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Interpretasi Nilai Kontribusi

Prestasi	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN NGADA (STUDI KASUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGADA) – Maria Goreti Lengu, Hermanus Reo, Apriana Marselina

40,10%-50%	Baik
Di atas 50%	Sangat Baik

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel berdasarkan target yang telah di tentukan. efektivitas penerimaan pajak Hotel UPT Pendapatan, Pengelola keuangan dan Aset Daerah kabupaten Ngada tahun 2014-2018 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Data Tingkat Efektivitas Realisasi Penerimaan dan Target Pajak Hotel

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan pajak Hotel	Efektivitas	Keterangan
2014	Rp 52,432,500	Rp 44,709,000	85.27%	Cukup Efektif
2015	Rp 68,700,000	Rp 54,961,200	80.00%	Cukup Efektif
2016	Rp 93,440,000	Rp 79,803,750	85.41%	Cukup Efektif
2017	Rp 106,050,000	Rp 105,000,000	99.01%	Efektif
2018	Rp 111,352,500	Rp 104,035,000	93.43%	Efektif

Sumber :Hasil Olahan penulis

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Hotel fluktuatif walaupun tidak terlalu signifikan. Efektivitas penerimaan pajak Hotel pada tahun 2014 sebesar 85.27%, hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas penenerimaan pajak Hotel pada tahun 2014 dapat di katakan Cukup efektif karena tingkat efektivitasnya berada diantara 80%-90% pada tingkat interpretasi nilai efektivitasnya. Besar target penerimaan pajak hotel tahun 2014 sebesar Rp 52,432,500 dan realisasinya sebesar Rp 44,709,000. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penerimaan pajak hotel yang tidak terealisasi sebesar Rp 7,723,500 dari target yang di tetapkan. Tahun 2015 efektivitas

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN NGADA (STUDI KASUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGADA) – Maria Goreti Lengu, Hermanus Reo, Apriana Marselina

penerimaan pajak hotel menurun sebesar 80.00% dengan besar penurunannya sebesar 5.27%. Penerimaan pajak hotel pada tahun 2015 dapat di katakan Cukup efektif karena tingkat efektivitasnya berada diantara 80%-90% pada tingkat interpretasi nilai efektivitasnya. Besar target penerimaan pajak hotel tahun 2015 sebesar Rp 68,700,000 dan realisasinya sebesar Rp 54,961,200. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tidak terealisasi sebesar Rp 13,738,800 dari target yang di tetapkan. Tahun 2016 efektivitas penerimaan pajak hotel meningkat menjadi 85.41% dengan besar peningkatannya sebesar 5.41%. Penerimaan pajak hotel pada tahun 2016 dapat di katakan Cukup efektif karena tingkat efektivitasnya berada diantara 80%-90% pada tingkat interpretasi nilai efektivitasnya.

Besar target penerimaan pajak hotel sebesar Rp 93,440,000 serta realisasinya sebesar Rp 79,803,000. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tidak terealisasi sebesar Rp 13,636,250 dari target yang di tetapkan. Pada tahun 2017 efektivitas penerimaan pajak hotel juga mengalami peningkatan dengan besar efektivitasnya 99.01% dengan besar peningkatannya sebesar 13.6%. Penerimaan pajak hotel pada tahun 2017 dapat di katakan efektif karena tingkat efektivitasnya berada diantara 90%-100% pada tingkat interpretasi nilai efektivitasnya. Besar target penerimaan pajak hotel sebesar Rp 106,050,000 dan realisasinya sebesar Rp 105,000,000. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penerimaan pajak hotel yang tidak terealisasi sebesar Rp 1,050,000 dari target yang di tetapkan. Sedangkan pada tahun 2018 efektivitas penerimaan pajak hotel mengalami penurunan sebesar 93.43% dengan besar penurunannya sebesar 5.58%. Penerimaan pajak hotel pada tahun 2018 dapat di katakan Efektif karena tingkat efektivitasnya berada diantara 90%-100% pada tingkat interpretasi nilai efektivitasnya. Besar target penerimaan pajak hotel sebesar Rp 111,352,500 serta realisasinya sebesar Rp 104,035,000. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penerimaan pajak hotel yang tidak terealisasi sebesar Rp 7,317,500 dari target yang di tetapkan. Dari deskripsi data di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel mengalami fluktuatif tiap tahun dengan persentase keberhasilan tertinggi sebesar 99.01% pada tahun 2017 dengan kriteria efektif. Sedangkan pencapaian terendah pada tahun 2015 dengan persentase sebesar 80.00% dengan kriteria cukup efektif.

4.2 Kontribusi Pajak Hotel

Kontribusi di gunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang di sumbangkan dari penerimaan pajak hotel dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah. adapun perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten Ngada tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Data Kontribusi Realisasi Pajak Hotel dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPT Pendapatan, Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 s/d 2018

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Keterangan
2014	Rp 44,709,000	Rp 38,948,646,034	0.11%	Sangat Kurang
2015	Rp 54,961,200	Rp 42,585,723,246	0.13%	Sangat Kurang
2016	Rp 79,803,750	Rp 45,885,533,226	0.17%	Sangat Kurang
2017	Rp 105,000,000	Rp 51,205,435,105	0.21%	Sangat Kurang
2018	Rp 104,035,000	Rp 61,069,996,328	0.17%	Sangat Kurang

Sumber: Hasil olahan Penulis

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan Asli Daerah tahun 2014 sampai 2018 masih di bawah 10% atau tingkat presentasi sangat kurang. Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah cukup besar yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp 38,948,646,034, tahun 2015 sebesar Rp 42,585,723,246, tahun 2016 sebesar Rp 45.885.533.226, tahun 2017 sebesar Rp 51,205,435,105 dan tahun 2018 sebesar Rp 61,069,996,328 meskipun realisasi pajak hotel tetap memberikan kontribusi yang kecil karena retribusi pajak hotel lebih kecil di

bandingkan dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2014-2018 dapat di simpulkan bahwa pajak hotel berkontribusi sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang bersumber dari hasil penelitian dan pengumpulan data yg di peroleh selama penelitian di UPT Pendapatan, Pengelola keuangan dan Aset Daerah kabupaten Ngada, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas pajak Hotel di UPT Pendapatan, Pengelola keuangan dan Aset Daerah kabupaten Ngada dari tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif dengan kategori cukup efektif dan efektif. Hal ini dapat di lihat pada tingkat efektivitas tahun 2014 sebesar 85.27% dengan kategori cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2015 efektivitas pajak Hotel mengalami penurunan sebesar 80.00% dengan kategori cukup efektif. Pada tahun 2016 tingkat efektivitasnya mengalami peningkatan menjadi 85.41% dengan kategori cukup efektif. Pada tahun 2017 tingkat efektivitasnya juga meningkat menjadi 99.01% dengan kategori efektif dan pada tahun 2018 tingkat efektivitasnya menurun menjadi 93.43% dengan kategori efektif. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan pajak hotel mengalami fluktuatif tiap tahun dengan keberhasilan tertinggi terjadi pada tahun 2017.
2. Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah UPT Pendapatan, Pengelola keuangan dan Aset Daerah kabupaten Ngada dari tahun 2014 sampai 2018 masih di bawah 10% atau sangat kurang memberikan kontribusi sesuai dengan tabel kriteria kontribusi. Di mana pada tahun 2014 kontribusinya sebesar 0.11%. Pada tahun 2015, kontribusinya sebesar 0,13%. Pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 0.17%. Pada tahun 2017 kontribusinya sebesar 0.21% sedangkan pada tahun 2018 kontribusinya sebesar 0.17%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak hotel dari tahun 2014-2018 sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di paparkan di atas, maka penulis memberikan saran kepada UPT Pendapatan, Pengelola keuangan dan Aset Daerah kabupaten Ngada, sebagai berikut:

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN NGADA (STUDI KASUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGADA) – Maria Goreti Lengu, Hermanus Reo, Apriana Marselina

1. Pemerintah diharapkan dapat mengecek para wajib pajak hotel apakah benar potensi pajaknya (dilihat dari jumlah kamar dan tarif kamar) dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan sehingga wajib pajak sadar membayar pajak.
2. Pemerintah juga memberikan sanksi yang tegas sehingga menimbulkan kepatuhan pada wajib pajak hotel dalam membayar pajak hotel.
3. Pemerintah juga dapat meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugasnya.

Daftar Pustaka

- Ashari Azis Samudra . 2015 . *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Anggraini, Dina dan Fitrah Mulyani. 2016. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang Periode 2011-2015*. Jurnal Menara Ilmu, Vol. X Jilid 2 No.73.
- Adelia Shabrina Prameka (2011) “ *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang*”.
- Darwin, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Farrasita.2012. Efektifitas Organisasi, (<http://peppyku.co.id/2012/05/efektivitas-organisasi.html>.)
- Ismail,Tjip.2018. *Potret Pajak Daerah Di Indonesia*.Jakarta: Pernadamedia Grup.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: CV. Andi Offsest.
- Mulyo Agung.2010.*Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Selemba Empat.
- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur. Nomor 2 Tahun 2010 Tentang *Pajak Daerah*.
- Putra, Fitra Atmaja. 2009. *Evaluasi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar*.Jurnal USU digital library.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Rahmanto, Agus. 2007. *Efektivitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang Tahun 2000-2004*. Skripsi Universitas Negeri Semarang.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Rapika Aditama.

EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN NGADA (STUDI KASUS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGADA) - Maria Goreti Lengu, Hermanus Reo, Apriana Marselina

Siahaan, Marihor,P. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah* . Jakarta : Rajawali Press.

Setyawan, Setu dan Suprpti Eny. 2006. *Perpajakan*. Malang : Bayumedia Publishing & UMM Press

Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*, Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat